KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 100.3.3.5/9509/Hukum/IX/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 100.3.3.5/0653/HUKUM/I/2026 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan;

b. bahwa kebutuhan akan produk hukum daerah mengalami penambahan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor 100.3.3.5/0653/HUKUM/I/2026 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor 100.3.3.5/0653 /HUKUM/I/2026 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor 100.3.3.5/0653/HUKUM/I/2026 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 dengan melakukan penambahan sebagai berikut:

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA |
|---|---|---|
| 19. | Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang | Dinas Kesehatan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang |
| 20. | Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 September 2026

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI SEKRETARIAT DAERAH

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Tembusan:
- Bupati Dairi, di Sidikalang.